

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
NOMOR: HK.04.03.55.551.12.19.

TENTANG
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA TAHUN 2020

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 pada Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.
- MENINGGAT** :
- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - d. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
 - e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - g. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

- h. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 784).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- :
Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
Kedua : Setiap akhir tahun anggaran, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Ketiga : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu acuan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Desember 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Desember 2019

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Badan POM RI



Dra. Dewi Prayitasari, Apt., M.Kes

NIP. 19620209 198703 2 001

Lampiran RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 PELAKU USAHA NO. HK.04.03.551.12.19.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
 TAHUN 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Umkm Serta Kesadaran Pemerintah Daerah dan Masyarakat Terhadap Keamanan, Mutu, dan Gizi Makanan	Jumlah Umkm Pangan yang Sesuai Standar	50
		Presentase Kab/Kota yang Menerapkan Peraturan Keamanan Pangan Untuk IRTP	30
		Persentase Kader/Fasilitator Keamanan Pangan yang Berpartisipasi dalam Pengawasan Makanan	85
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Stakeholder di Daerah yang Optimal	Jumlah Kab/Kota yang Menerapkan Program Keamanan Pangan (Desa, Pasar, Sekolah)	80
		Persentase UPT BPOM yang Melakukan Pemberdayaan Keamanan Pangan Sesuai Pedoman	80
3	Pelayanan Publik terkait Pemberdayaan dan Pelaku Usaha yang Optimal	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	3.11
4	Meningkatnya Pembinaan/Pendampingan Pelaku Usaha di Bidang Makanan	Jumlah Pelaku Umkm Makanan yang Di Intervensi Keamanan Pangan	9000
5	Meningkatnya Koordinasi Dengan Pemda dalam Pengawasan Makanan	Jumlah Pemda yang Diintervensi Keamanan Pangan	100
6	Meningkatnya Pengetahuan Kader di Bidang Keamanan Pangan	Jumlah Kader/Fasilitator yang Memahami Prinsip Keamanan Pangan	150
7	Meningkatnya UPT Bpom yang Dibina dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	Presentase UPT BPOM yang Dibina Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	100
8	Terwujudnya Organisasi yang Efektif	Indeks RB	81
		Nilai AKIP	81



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 42878701, 42803516, 4259624 Fax : 42878701
E-mail : topppmpu@gmail.com ; website : www.pom.go.id

9	Terwujudnya SDM yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN	77
10	Terbangunnya Sistem Operasional dan TIK yang Terintegrasi dan Adaptif	Persentase Pengelolaan TIK yang Baik	70
11	Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	90

Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Badan POM RI

Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes

NIP. 19620209 198703 2 001